



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

mat : Jl. Sekumpul Raya Desa Bincau Telp. 0511- 4721719 Fax. 0511-4722291 Martapura Kode Pos 70614
Website : www.dlhkabbanjar.id E-mail : dlhbanjar@gmail.com

Kalimantan Selatan

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kegiatan dan acuan ukuran kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud sebagaimana diktum kesatu merupakan Acuan Ukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

- KETIGA : Target Capaian Indikator Kinerja Utama yang dimaksud point I sebagaimana terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 02 Januari 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Boyke W. Triestiyanto, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19610301 198903 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Kinerja Utama)	Satuan	Penjelasan			Program
				Uraian (Definisi Operasional)	Formulasi	Sumber Data/ Unit Terkait	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Air	Persen	Persyaratan yang menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih), meliputi syarat fisika, kimia, biologis dan radiologis	$\% \text{ Sungai} = \frac{\text{Sungai}}{\text{Total Sungai}} \times 100\%$ Skor = % Sungai x bobot Indeks Kualitas Air = \sum Skor	Dinas LH	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Persen	Kualitas udara yang dihitung berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi.	Indeks Kualitas Udara = $100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$	Dinas LH	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	Merupakan perhitungan indeks tutupan hutan/lahan (ITH) ditambah dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	$ITH = 100 - (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$	Dinas LH	

Martapura, 02 Januari 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banjar



Boyke W. Triestryanto, MT
Pembina Utama Muda
NIP: 19610301 198903 1 010